



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI NOMOR : 04/INT/IV/HKU/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT RT DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA PENERAPAN PPKM DI KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Rapat Satuan Tugas COVID-19 Kota Jambi bersama unsur Forum Komunikasi Daerah (FORKOMPINDA), OPD terkait dan para Camat pada tanggal 21 April 2021 bertempat di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jambi, serta menindaklanjuti :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Pj. Gubernur Jambi Nomor S-100/898/IV/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
3. Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 297 Tahun 2020 tanggal 20 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Jambi.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Instruksikan :

- Kepada : 1. Kepala OPD Terkait;
2. Para Camat, Lurah, dan RT
- Untuk :
- Kesatu : Mulai memberlakukan dan mengoptimalkan posko di tingkat RT dan Kelurahan agar lebih optimal peran dan fungsinya, terutama dalam pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mempersiapkan posko mikro di tingkat RT dan Kelurahan.
- Kedua : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT mencakup:
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

- Ketiga : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Kepala Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- Keempat : Posko tingkat RT dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat RT dan Kelurahan yang memiliki fungsi, yaitu:
- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan COVID-19 di tingkat RT dan Kelurahan.
- Kelima : Tugas posko sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, mempunyai 4 (empat) tim yang bertugas:
- a. Tim Pencegahan:
 1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi positif COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kelurahan/RT (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kelurahan/RT;
3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial wilayah kelurahan/RT secara berkala;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non-medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko Kelurahan/RT.

b. Tim Penanganan;

1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kelurahan/RT yang terkonfirmasi COVID-19;
3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.

c. Tim Pembinaan:

1. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kelurahan/RT dan kearifan lokal;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkantibmas dan Babinsa serta mitra Kelurahan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kelurahan dan RT;
4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Tim Pendukung:

1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko RT COVID-19;
2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kelurahan dan RT;
3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhannya;
4. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala.

Keenam : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Posko tingkat RT dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satuan Tugas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri secara berkala.

- Ketujuh : Posko tingkat RT diketuai oleh Ketua RT yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat RT, Lembaga Perumahan RT, Lembaga Adat RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra RT lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko, baik Posko tingkat RT maupun Posko tingkat Kelurahan, juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkantibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- Kedelapan : Pos Komando Tingkat Kecamatan di Tingkat RT dan Kelurahan melakukan supervisi, penerimaan laporan secara berkala dan memantau serta penguatan di fungsi:
- a. Pencegahan :
Penguatan Protokol kesehatan secara mikro (*door to door*) dan memanfaatkan sosialisasi melalui aplikasi Whatsapp (WA) Group RT/Komplek/*Cluster*.
 - b. Penanganan:
 1. Mengintensifkan disiplin Protokol Kesehatan 4M;
 2. Melakukan pembagian masker;
 3. Mengontrol penggunaan masker yang baik dan benar;
 4. Memperkuat *Tracking* dan *Tracing*.
 - c. Pembinaan:
 1. Persuasi pembatasan kerumunan;
 2. Aktif dalam memerangi Hoaks;
 3. Memperkuat soliditas warga (gotong royong);
 4. Pengendalian pembatasan aktivitas sosial (Pernikahan, Sunatan dan Kumpul-kumpul).
 - d. Pendukung Penanganan COVID-19:
Memperkuat 3T (*Tracking/Tracing, Testing* dan *Treatment*):
 1. *Tracking/Tracing* : Penelusuran kontak penderita Covid-19;
 2. *Testing* : Pengecekan kesehatan melalui rapid test atau tes swab Covid-19;
 3. *Treatment* : Pengobatan/Perawatan medis bagi penderita Covid-19
- Kesembilan : Para petugas penegak hukum (Satpol PP, TNI, dan Polri) dalam hal edukasi dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan, tidak terbatas pada wilayah kerjanya dan atau warga satu dengan lainnya, mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang harus dijalankan.
- Kesepuluh : Penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didukung oleh aparat keamanan (TNI dan Polri) dengan berpedoman kepada Peraturan per Undang-Undang yang berlaku dibidang penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- Kesebelas : Pembiayaan yang berkaitan dengan pengoptimalan Posko di tingkat kewilayahan Kelurahan dan Kecamatan dibebankan kepada APBD Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

- Keduabelas : Pemberlakuan jam malam mulai **pukul 23.00 WIB** sampai dengan **pukul 04.00 WIB** dikecualikan untuk :
- Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Praktek Dokter, Klinik Bersalin, Apotek, dan Toko Obat sejenisnya;
 - Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan atau *emergency*;
 - Rumah Makan yang menjual makanan untuk sahur selama bulan Ramadan 1442 H.
 - Bagi masyarakat yang ingin membeli keperluan makan sahur.
- Ketigabelas : Instruksi ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **21 April 2021** sampai dengan **04 Mei 2021**
- Keempatbelas : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal : 21 April 2021

